



P U T U S A N

Nomor 712/Pdt.G/2023/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: 1406041812990002, Tempat/Tanggal Lahir: Suka Maju/18-12-1999, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: xxxxxxxxxx, Tempat Tinggal: xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: [xxxxxxx](#), sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK: 1219075511960007, Tempat/Tanggal Lahir: Pulau Bandring/15-11-1996, Agama: Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: KABUPATEN BATU BARA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Cerai Talaknya tanggal 09 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 712/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 19 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 01 April 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **089/03/IV/2021** tanggal 07-09-2023;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 712/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Desa Suka Maju, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis dan baik-baik saja, akan tetapi sejak Oktober 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon;

4.2. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus dan memuncak sejak Februari 2023 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil serta pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun juga tidak mencapai perdamaian;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi Izin kepada Pemohon untuk

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 712/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 712/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 27 Oktober 2023, Nomor 712/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 10 November 2023, Nomor 712/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 24 November 2023 dan Nomor 712/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 08 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Cerai Talaknya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Talak Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 712/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor : 089/03/IV/2021 tanggal 07 September 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Sei Balai xxxxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi Sumatera Utara bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda (P.1);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2021 yang lalu di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Pemohon xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan setelah menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih tajam;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon karena Saksi tinggal serumah;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, yaitu karena pengeluaran uang belanja Termohon yang tidak jelas;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2023 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama menuju rumah orang tua Termohon;
 - Sejak Termohon pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 712/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2021 yang lalu di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Pemohon xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan setelah menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon karena Saksi tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama menuju rumah orang tua Termohon;
- Sejak Termohon pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 712/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 712/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 27 Oktober 2023, Nomor 712/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 10 November 2023, Nomor 712/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 24 November 2023 dan Nomor 712/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 08 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan Cerai Talak Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 712/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Cerai Talak Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dan sejak bulan Februari 2023, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Cerai Talak Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 712/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**; telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa;

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2021 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, xxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Sumatera Utara;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Sejak bulan Februari 2023 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama menuju rumah orang tua Termohon;
- Sejak Termohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Pemohon dan Termohon menikah sekitar pada tanggal 01 April 2021, setelah itu keduanya membina rumah tangga terakhir di xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
3. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
4. Sejak bulan Februari 2023 Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama menuju rumah orang tua Termohon;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 712/Pdt.G/2023/PA.Ppg



5. Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon karena telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta upaya damai yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon, hingga keduanya sudah berpisah sejak bulan Maret 2023 atau selama 9 (sembilan) bulan, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sekiranya telah tidak tinggal serumah selama 9 (sembilan) bulan, majelis hakim menilai bahwa keputusan salah satu pihak untuk meninggalkan pihak yang lain adalah bukan lagi upaya untuk meredam konflik, melainkan upaya untuk mengakhiri bahtera rumah tangga mereka. Hal tersebut di dukung dengan tidak adanya indikasi Pemohon dan Termohon kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, dan jalan terbaik adalah menceraikan mereka sebagai sumai-isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menimbulkan hak kepada Pemohon mengajukan cerai talak, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ;

Al-Quran (Al-Baqarah 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang kedua dan ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Cerai Talak Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 712/Pdt.G/2023/PA.Ppg



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah oleh Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Liza, S.Sy. dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Edlerman, A. Md sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Liza, S.Sy.

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 712/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Panitera Pengganti

Edlerman, A. Md

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah **Rp330.000,00**

Terbilang: (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 712/Pdt.G/2023/PA.Ppg